



## Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

# Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 188.4/17/406.02/2024

## Persyaratan

1. Identitas Pelapor
2. Surat Pengaduan Resmi
3. Bukti Pendukung
4. Formulir Pengaduan
5. Detail kejadian
6. Informasi tambahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

## Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No.	Komponen	Uraian
1.	Jenis Layanan	Pelayanan Pengaduan Masyarakat
2.	Sistem, mekanisme	<pre>graph TD; A[Penerimaan berkas pelaporan pengaduan di tempat pelayanan oleh Petugas] --&gt; B[Verifikasi dan Validasi pengaduan berkas oleh Petugas]; B --&gt; C[Tim Verifikasi menelaah dan mengklasifikasi informasi aduan untuk diteruskan kepada koordinator penanganan pengaduan yang berwenang]; C --&gt; D[Tim penanganan pengaduan memproses informasi dan menyampaikan hasil proses tindakan lanjut aduan kepada pelapor]; D --&gt; E[Tim melakukan pendokumentasian dan pengarsipan terhadap berkas laporan bukti berita acara penyelesaian aduan];</pre> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelapor menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan pengaduan</li><li>2. Petugas memastikan kelengkapan identitas diri dan isi laporan pengaduan</li><li>3. Petugas meneruskan formulir berkas pengaduan yang telah lengkap kepada tim verifikasi</li><li>4. Tim verifikasi menelaah dan mengklasifikasikan informasi aduan untuk diteruskan kepada koordinator penanganan pengaduan yang berwenang</li><li>5. Koordinator penanganan pengaduan memproses informasi aduan</li><li>6. Koordinator penanganan pengaduan menyampaikan hasil proses tindakan lanjut aduan kepada pelapor</li><li>7. Petugas/ tim melakukan proses pendokumentasian dan pengarsipan terhadap berkas laporan bukti berita acara penyelesaian aduan</li></ol>

Camat Munjungan  
  
**YUSUF WIDHARTO, S.STP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19860612 200602 1 001

1. Penerimaan berkas pelaporan pengaduan di tempat pelayanan oleh Petugas
2. Verifikasi dan Validasi pengaduan berkas oleh Petugas
3. Tim Verifikasi menelaah dan mengklasifikasikan informasi aduan untuk diteruskan kepada koordinator penanganan pengaduan yang berwenang
4. Tim penanganan pengaduan memproses informasi dan menyampaikan hasil proses tindakan lanjut aduan kepada pelapor
5. Tim melakukan pendokumentasian dan pengarsipan terhadap berkas laporan bukti berita acara penyelesaian aduan



## Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

### Waktu Penyelesaian

50 Menit

Penerimaan berkas di loket dan memastikan kelengkapan identitas diri dan isi laporan pengaduan 2

Petugas meneruskan formulir berkas pengaduan yang telah lengkap kepadatim verifikasi 2

Tim verifikasi menelaah dan mengklasifikasikan informasi aduan untuk diteruskan kepada koordinator penanganan pengaduan yang berwenang 3

Koordinator penanganan pengaduan memproses informasi aduan 40 jika permasalahan tidak bisa diselesaikan sehari dilanjutkan sampai besoknya

Koordinator penanganan pengaduan menyampaikan hasil proses tindaklanjut aduan kepada pelapor 2

Petugas/ tim melakukan proses pendokumentasian dan pengarsipan terhadap berkas laporan bukti berita acara penyelesaian aduan 1

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Masyarakat

### Pengaduan Layanan

- Datang Langsung
- Telpon/wa: 085327629495
- Email : [kecamatanmunjungan@gmail.com](mailto:kecamatanmunjungan@gmail.com)